

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/IV/2022

Tanggung Jawab Negara Pengirim Untuk Memberikan
Pelindungan Pra Penempatan Bagi *Transnasional Seasonal*
Worker

Oleh:

Shafaa Filaila Nurrizqi

NPM: 6052001127

Pembimbing:

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Tanggung Jawab Negara Pengirim Untuk Memberikan Pelindungan Pra Penempatan Bagi
Transnasional *Seasonal Worker*

yang ditulis oleh:

Nama: Shafaa Filaila Nurrizqi

NPM: 6052001127


Pada tanggal: 26/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H. M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Shafaa Filaila Nurriszqi

NPM : 6052001127

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tanggung Jawab Negara Pengirim Untuk Memberikan Pelindungan Pra Penempatan Bagi Transnasional *Seasonal Worker*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Shafaa Filaila Nurriszqi

6052001127

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (“PMI”) dilakukan berdasarkan prosedur pra penempatan yang diundangkan oleh Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah cukup untuk memberikan perlindungan serta memberikan jaminan kepada calon PMI yang akan berangkat. Analisis pengaturan penempatan PMI akan dielaborasi dengan penempatan *Seasonal Worker* di luar negeri. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas bagaimana seharusnya Pemerintah Indonesia untuk menempatkan *Seasonal Worker* dengan melihat dari pengaturan yang berlaku di Ukraina. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan bagaimana standar penempatan *Seasonal Worker* yang ideal untuk masa yang akan datang.

Kata Kunci : Pra-penempatan Pekerja Migran Indonesia, *Seasonal Worker*

The placement of Indonesian Migrant Workers ("IMW") is carried out in accordance with the pre-placement procedures provided by Law No. 18/2017 on the Protection of the Placement of Indonesian Migrant Workers. This study aims to determine whether the provisions are sufficient to provide protection and guarantees to prospective migrant workers who are about to depart. The analysis of PMI placement regulations will be elaborated with the placement of seasonal workers. Therefore, this research will discuss how the government of Indonesia should place seasonal workers by looking at the applicable regulations in Ukraine. The results of this research will provide an ideal standard for the placement of seasonal workers in the future.

Key Word : Pre-Placement Indonesian Migrant Workers, *Seasonal Worker*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang selalu menyertai setiap proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Tanggung Jawab Negara Pengirim Untuk Memberikan Pelindungan kepada Transnasional *Seasonal Worker*.**”

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, serta dukungan dari banyak pihak yang turut mengambil peran dalam penelitian dan penulisan hukum ini. Maka dari itu, penulis mengungkapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, atas rahmat dan karunia-Nya diberikan kesehatan serta kelancaran dalam proses penulisan hukum ini;
2. **Mariana, S.E (Bunda) dan Ir. Adrianto (Ayah)**, selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan dukungan finansial kepada penulis sejak awal perkuliahan, proses perkuliahan sampai dengan proses penulisan hukum, hingga selamanya tanpa henti.
3. **Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.**, selaku Dosen Pembimbing serta Dosen Wali penulis yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini. Terima kasih Ibu Ida, tanpa Ibu, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik dan tepat waktu;
4. **Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Seminar Hukum yang telah membantu mengarahkan dalam menyusun seminar proposal hukum, memberikan saran dan arahan, serta senantiasa meluangkan waktunya dalam proses seminar proposal hukum;
5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen Mata Kuliah Umum, dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, atas semua bantuan dan ilmu selama penulis menempuh pendidikan disini;
6. **Muhammad Kevin Alfath Akbar**, selaku adik penulis yang selalu menghibur pada masa penulisan hukum dan selalu sabar ketika penulis sedang menulis penulisan hukum ini;

7. **Papah Daniel, Nina Erna, Mimi Dea, Ade Raindra, Aa Raihan, Ibu Karin, Kalif, dan Mbot** yang merupakan keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam awal perkuliahan hingga proses penulisan hukum;
8. **Timothy Karell, S.H.**, yang selalu mendengar keluh kesah penulis, memberikan semangat kepada penulis, dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum tepat waktu;
9. **Vanessa Cheryl, S.H., Tanisha Alike, Salma Fadhila, Syifa Larasati, Adinda Mayang, Shafira Ulia, Wendelyn Winona**, selaku sahabat penulis tempat penulis berkeluh kesah, meminta saran, memberi dukungan, dan menjadi teman belajar semenjak semester 1 (satu) perkuliahan;
10. **Tasya Tazkia, S.H., Natifa Nayabriasya, Alma Maritza, Zianzi Zheva Liu Sanzia, Tasya Rizky, Adya Shafira, Alida Salma Mazaya, Constantine Bennett** yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam masa awal perkuliahan hingga masa penulisan hukum, serta menghibur penulis semasa perkuliahan;
11. **Cindy Jane dan Jessica Yap** selaku teman seperbimbingan penulis yang telah menyemangati, menjadi teman diskusi, dan menjadi tempat berkeluh kesah selama masa seminar proposal hukum hingga penulisan hukum;
12. **Sekar Triaghnia Hasya, S.Ab., Ruby Kandiwan, S.Hub.Int., Nadhya Ramadhani, S.M., Nuala Amana, Mourien Andina, Oryza Nada, Marsha Andita, Irni Nur Aisyah, Hilmi Taufik, Rifki Herlambang, Atria Lintang**, selaku sahabat SMA penulis. Terima kasih untuk selalu menjadi sahabat, sekaligus pendengar yang baik untuk penulis;
13. **Salma Ayala, Anselma Putri, Qintha Nafisa, Callista Elysia, Sabila Virajati**, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan meskipun memiliki kesibukan masing-masing;
14. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
15. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang selalu berjuang hingga hari ini.

Daftar Isi

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| BAB I | 7 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 7 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1.5 Metode Penelitian | 11 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian..... | 11 |
| 1.5.2 Sumber Data..... | 12 |
| 1.5.3 Metode Analisis..... | 14 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II..... | 17 |
| 2.1 Pekerja Migran Indonesia..... | 17 |
| 2.1.1 Fase-fase Penempatan Pekerja Migran Indonesia | 18 |
| 2.1.2 Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Fase Pra Penempatan..... | 20 |
| 2.1.3 Kewajiban Pada Saat Pra Penempatan | 25 |
| 2.1.4 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | 31 |
| 2.2 Penempatan Pekerja Migran Indonesia..... | 37 |
| 2.2.1 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia | 38 |
| 2.2.2 Badan | 45 |
| 2.2.3 Penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (“UKPS”)..... | 46 |
| 2.2.4 Perseorangan | 47 |
| 2.3 Ketentuan Pekerja Migran dalam Hukum Ukraina..... | 48 |
| 2.3.1 Penempatan Pekerja Migran Ukraina | 50 |
| BAB III | 57 |
| 3.1 <i>Seasonal Work</i> | 56 |
| 3.2.1 Penerimaan <i>Seasonal Worker</i> di Ukraina | 65 |
| 3.2 Pengaturan Untuk Mengirimkan <i>Seasonal Worker</i> ke Luar Negeri Berdasarkan Hukum Indonesia..... | 70 |
| 3.2.1 Masalah Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai <i>Seasonal Worker</i> | 72 |
| 3.3 Penempatan <i>Seasonal Worker</i> ke Luar Negeri Berdasarkan Hukum Ukraina..... | 75 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV | 77 |
| 4.1 Pelindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia | 77 |
| 4.2 Pra Penempatan <i>Seasonal Worker</i> di Indonesia | 84 |
| 2. Prosedur Pra Penempatan PMI <i>Seasonal Worker</i> | 91 |
| BAB V | 94 |
| 5.1 Kesimpulan | 94 |
| 5.2 Saran | 95 |
| Daftar Pustaka | 97 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga mereka dihadapkan pada keharusan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pekerjaan memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial, dan manfaat dari hasil kerja tersebut dinikmati oleh banyak individu.¹ Maka dari itu, pekerjaan adalah hak dasar yang pada setiap individu sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tercermin dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dalam bekerja tidak hanya melibatkan pekerja untuk menjalankan tugasnya, tetapi terdapat peran pemberi kerja yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerjanya serta memberikan perlakuan yang adil dan layak. Peran negara menjadi esensial dalam melindungi hak-hak pekerja yang menjadikan negara berkewajiban dalam menciptakan lapangan kerja dan memastikan akses yang adil terhadap kesempatan kerja.

Pada kenyataannya, Indonesia menghadapi permasalahan yaitu peningkatan pada angka pengangguran dan lowongan kerja yang semakin terbatas.² Keadaan tersebut membuat masyarakat Indonesia memilih untuk mencari kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan menjadi seorang pekerja migran. Pekerja Migran Indonesia (“PMI”) adalah Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di luar wilayah Indonesia. Salah satu peluang untuk menjadi PMI adalah dengan bekerja sebagai *Seasonal Worker*.

¹ Harahap, D. A. M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara. IX

² Puspitasari, D., & Nuraini, S. (2022, Oktober 25). *Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(22), 49-64.

Dalam beberapa waktu terakhir, *Seasonal Work* menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri. *Seasonal Work* merupakan pekerjaan sementara yang terkait dengan periode waktu dan sektor tertentu. Pekerjaan *Seasonal Work* memiliki ciri-ciri pada pekerjaan yang memiliki jangka waktu yang pendek dan bersifat sementara. Pekerjaan ini memiliki kekhasan yaitu hanya berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan.³ Jenis pekerjaan sementara ini dibutuhkan oleh perusahaan yang mengalami peningkatan peminatan selama periode tertentu yang membutuhkan bantuan dari karyawan sementara untuk memberikan bantuan ekstra.⁴

Pekerja *Seasonal Work* umumnya berkisar pada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih dalam waktu tertentu. Umumnya, jenis pekerjaan *Seasonal Work* dapat dijumpai di perusahaan pada bidang pertanian, pekerjaan konstruksi, dan manufaktur. Contoh pekerjaan yang termasuk jenis pekerjaan *Seasonal Work* adalah dalam bidang pertanian yaitu pemetik buah, petani sayur, dan penanam tanaman. Pada bidang pekerjaan konstruksi, dapat ditemukan pekerja yang merenovasi pabrik, memelihara jalan yang rusak, dan pekerja yang bertugas untuk membangun sebuah bangunan. Dalam bidang manufaktur, pekerja *Seasonal Work* juga dibutuhkan dalam perusahaan produksi baju seragam pada musim penerimaan murid baru. Di luar dari 3 (tiga) bidang perusahaan tersebut, terdapat pekerja *Seasonal Work* yang bertugas sebagai petugas kebersihan di *resort* hotel pada saat musim liburan sebagai contoh pada industri pariwisata.⁵

Seasonal Work memiliki daya tarik tersendiri untuk meningkatkan peminat pada pekerjaan ini. Pekerjaan *Seasonal Work* merupakan pekerjaan yang bersifat sementara dengan jangka waktu yang pendek, menjadikan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang akan mendapatkan penghasilan yang besar tanpa kontrak jangka waktu yang panjang. Alasan lainnya adalah

³ Kiptanui, L. (2023, Juli 22). *Seasonal Work: Benefits, Types and Steps for Getting a Job*. Diakses pada 10 Oktober, 2023, dari <https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/seasonal-work>

⁴ *Ibid.*

⁵ Eurofound. (2021, December 1). *Seasonal Worker*. Diakses pada 28 September, 2023, dari <https://www.eurofound.europa.eu/en/european-industrial-relations-dictionary/seasonal-worker>

terkait dengan fleksibilitas karena persyaratan yang ditawarkan sangat sederhana, peluang yang sangat banyak, tidak memiliki batasan umur serta tidak membutuhkan keterampilan yang spesifik. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan peluang untuk bekerja sebagai *Seasonal Worker* karena merupakan pekerjaan yang memiliki akses yang mudah, meskipun mendaftarkan diri untuk menjadi *Seasonal Worker* di luar negeri.

Pekerjaan sebagai *Seasonal Worker* di luar negeri menarik perhatian Warga Negara Indonesia. Sebagai seorang pencari pekerjaan *Seasonal Work*, memiliki opsi untuk bekerja di negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada dan lain-lain. Berikut contoh program *Seasonal Worker* adalah dari Selandia Baru di bawah program *Recognized Seasonal Employer* (“RSE”) yang membuka lowongan untuk bekerja dalam bidang agrikultur.⁶ Selain itu, Inggris menjadi salah satu negara tujuan untuk bekerja sebagai *Seasonal Worker* yang membuka lowongan pekerjaan di bidang agrikultur.

Pelaksanaan pra penempatan PMI yang bekerja sebagai *Seasonal Worker* dapat dilaksanakan dengan cara melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (“P3MI”) yang bermitra dan/atau bekerja sama dengan Perusahaan Penerima Kerja yang bisa disebut dengan skema *P to P*. Penempatan PMI *Seasonal Work* dilakukan oleh P3MI dan memiliki sistem satu pintu melalui situs yang diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Seluruh tahapan dan alur telah dirancang secara jelas guna untuk menghindari adanya permasalahan serta menjamin seluruh keabsahan dokumen CPMI.

Pada pelaksanaan pra penempatan PMI sering kali menuai permasalahan karena kurangnya jaminan dan perlindungan bagi CPMI yang akan berangkat. Untuk meningkatkan sistem pra penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (“CPMI”) dan pelindungannya, Indonesia perlu mengkaji ulang peraturan mengenai pra penempatan khususnya penempatan yang dilakukan oleh P3MI. Masih perlu peningkatan dalam perlindungan PMI

⁶ Jangkar Global Groups (2023, Agustus 8). *Cara Apply Visa RSE New Zealand*. Di akses pada 31 Maret, 2024, dari <https://jangkargroups.co.id/cara-apply-visa-rse-new-zealand/>

dalam fase pra penempatan meskipun sudah ada regulasi yang cukup memadai. Indonesia dalam hal ini juga perlu mempelajari pada sistem perekrutan pekerja migran dari Ukraina dikarenakan Ukraina memiliki potensi besar dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal penempatan pekerja migran dalam pekerjaan *Seasonal Work*, Indonesia perlu mempelajari kondisi peraturan yang berada di negara penerima. Hal tersebut bertujuan untuk Indonesia dalam mengadopsi praktik terbaik dalam proses seleksi, pelatihan, dan pengelolaan dalam proses penempatan pekerja migran terutama dalam bidang pekerjaan *Seasonal Work*.

Apabila pengaturan mengenai pra penempatan PMI tidak dipersiapkan dengan baik akan berakibat yang dapat menimbulkan dampak yang berkelanjutan. Mengambil dari contoh pra penempatan PMI *Seasonal Worker* ke Inggris pada tahun 2022, terdapat pelaksanaan pra penempatan yang kurang maksimal sehingga terdapat masalah yang berkelanjutan pada fase penempatan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti perlindungan apa saja yang seharusnya diberikan oleh negara asal sebelum pekerja dari wilayahnya diberangkatkan ke luar negeri terutama dalam pekerjaan *Seasonal Work*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan mengkaji permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul:

“Tanggung Jawab Negara Pengirim Untuk Memberikan Pelindungan Pra Penempatan Bagi Transnasional *Seasonal Worker*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah penelitian ini:

1. Terdapat kelemahan dalam pengaturan mengenai pra penempatan yaitu adanya peraturan-peraturan yang seharusnya memberikan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia namun ternyata belum terakomodir dalam Hukum Indonesia. Dengan demikian, bagaimana upaya untuk meningkatkan perlindungan dan mengatasi permasalahan pra penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia?
2. Pemerintah Indonesia semestinya dapat mengambil pelajaran dari Ukraina sebagai negara pengirim, serta Inggris dan Ukraina sebagai

negara penerima. Maka dari itu, bagaimana perubahan yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki pengaturan mengenai pra penempatan *Seasonal Worker* di Indonesia di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia apabila mengalami permasalahan dalam masa pra penempatan.
2. Menganalisa bagaimana perubahan mengenai peraturan pra penempatan *Seasonal Worker* yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah supaya *Seasonal Worker* dari Indonesia mendapatkan perlindungan yang cukup pada masa pra penempatan yang cukup sehingga terhindar dari masalah selama penempatan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan serta menambah wawasan dalam ilmu hukum terutama di bidang Hukum Ketenagakerjaan yang memiliki fokus pada Perlindungan Pekerja Migran dan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Indonesia dalam mengirimkan PMI ke luar negeri terutama PMI yang bekerja sebagai *Seasonal Worker*. Serta menjadi saran untuk dapat mengevaluasi regulasi terkait Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai *Seasonal Worker*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan. Penelitian yuridis-normatif merupakan suatu proses untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab tantangan atau situasi hukum yang dihadapi.⁷ Melalui metode penelitian ini, penulis akan menganalisis penempatan pekerja PMI *Seasonal Work* apabila ditinjau dari hukum ketenagakerjaan Indonesia agar penulis mendapatkan kesimpulan dan dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian akan dikaitkan dengan asas, teori, doktrin dan norma hukum.

Selanjutnya, penulis mempelajari mengenai sistem pra penempatan pekerja migran dalam hukum ketenagakerjaan Ukraina agar dapat memberikan saran terkait pengaturan tentang penempatan pekerja migran yang ideal di Indonesia. Pengetahuan yang akan didapatkan adalah terkait dengan pengaturan, persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari peraturan penempatan pekerja migran di Ukraina guna untuk memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia.

1.5.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti studi kepustakaan (*library research*) yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Maka dari itu, diperlukan data-data yang dalam keadaan siap terbuat untuk dapat diaplikasikan pada penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:⁸

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan;

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

⁷ Marzuki, M. P. (2005) *Penelitian Hukum*. PT Kencana. 35

⁸ Soekanto, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. 13-14

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Undang-Undang Negara Ukraina tentang Perusahaan di Ukraina Tahun 1991;
- d. Undang-Undang Negara Ukraina tentang Migrasi Tenaga Kerja Eksternal (VVR), 2015, No.49-50;
- e. Peraturan Kementerian Tenaga kerja dan Kebijakan Sosial Ukraina Nomor 155/534 tanggal 19 Desember 2001 tentang Persetujuan Persyaratan Lisensi Proses Ekonomi dalam Kegiatan Mediasi dalam Pekerjaan untuk Bekerja di Luar Negeri;
- f. Keputusan Kabinet Menteri Ukraina tanggal 27 Oktober 2023 No. 1118 tentang Beberapa Permasalahan dalam Menjalankan Kegiatan Usaha di Bidang Mediasi dalam Pekerjaan di Luar Negeri;
- g. *Gangmasters (Licensing) Act 2004*;
- h. *Directive 2014/36/EU of The European Parliament and of the Council on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment as seasonal workers*; dan
- i. *UK Seasonal Worker Scheme*.

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum pembantu untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini yang berupa;

- a. Buku-buku seputar tenaga kerja migran;
- b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *seasonal worker*; dan

- e. Kasus permasalahan yang terjadi berkaitan dengan *Seasonal Worker*.

1.5.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang bertujuan untuk membantu terkait penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti;

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus hukum; dan
- c. Internet.

1.5.3 Metode Analisis

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif-analitis dengan cara menguraikan permasalahan secara sistematis dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas, teori, doktrin dan norma hukum. Penulis akan menguraikan permasalahan terkait pra penempatan PMI dengan mengacu pada permasalahan penempatan PMI *Seasonal Worker* di Inggris. Lalu metode yang penulis gunakan adalah penemuan hukum dengan cara penafsiran hukum terhadap Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya pra penempatan pekerja migran. Selanjutnya, penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pra penempatan pekerja migran Ukraina. Ukraina memiliki kaitan erat dengan Inggris, karena merupakan negara dengan jumlah pengirim *Seasonal Worker* ke Inggris terbanyak.⁹ Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagaimana sistem penempatan pekerja migran yang ideal untuk diterapkan di Indonesia dengan mempelajari sistem penempatan pekerja migran dari Ukraina.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

⁹ *Op.Cit.* 7

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dari uraian latar belakang tersebut, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Pengaturan Mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri

Pembahasan pada Bab II akan menjelaskan mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia secara umum. Dalam Bab ini akan membahas terlebih dahulu bagaimana teknis penempatan Pekerja Migran Indonesia bila ditinjau dari hukum ketenagakerjaan Indonesia, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam pra penempatan CPMI ke luar negeri, dan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada CPMI pada saat proses pra penempatan. Dalam Bab ini akan membahas mengenai bagaimana sistem pra penempatan pekerja migran Ukraina ke luar negeri serta menguraikan mengenai persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan setiap proses penempatan pekerja migran di negara Indonesia dan Ukraina guna untuk memberikan saran kepada pemerintah dalam pengaturan penempatan pekerja migran di Indonesia.

BAB III : Tinjauan Yuridis Mengenai *Seasonal Worker*

Bab III akan membahas mengenai pekerjaan *Seasonal Work* dan bagaimana bekerja sebagai *Seasonal Worker*. Selain itu, pada Bab ini akan menjelaskan bagaimana persyaratan untuk bekerja sebagai *Seasonal Work* di Inggris karena Inggris adalah sebagai negara negara pengirim yang membuka lowongan *Seasonal Work*. Selanjutnya, akan membahas mengenai bagaimana sistem penempatan PMI *Seasonal Work*.

BAB IV : Tanggung Jawab Negara Pengirim Untuk Memberikan Pelindungan Pra Penempatan Bagi Transnational *Seasonal Worker*

Setelah melakukan analisis terhadap regulasi mengenai pra penempatan pekerja migran di Indonesia, penulis akan berusaha menganalisis terkait dengan permasalahan yang muncul dari pra penempatan pekerja migran yang bekerja sebagai *Seasonal Worker*. Penulis akan melakukan analisis terhadap Hukum Ukraina terkait dengan pra penempatan pekerja migran. Selain itu, dalam bab ini akan menguraikan regulasi di negara penerima dan

melakukan analisis pra penempatan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mengirimkan *Seasonal Worker* ke luar negeri. Dari analisis tersebut akan memberikan saran guna untuk memberikan rekomendasi pengaturan terhadap proses pra penempatan *Seasonal Work*. Bab ini akan dijelaskan menganalisis bagaimana seharusnya penempatan *Seasonal Work* di Indonesia dilakukan.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis dari penulis.